



**KEPALA DESA DEMPET  
KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA DEMPET**

**NOMOR 141 / 17 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**TIM SATUAN TUGAS PENGAWASAN KAWASAN TANPA ROKOK**

**KEPALA DESA DEMPET,**

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang di dalamnya telah menetapkan setiap orang atau badan dilarang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau serta diwajibkan dipasang pengumuman dan tanda larangan di kawasan tanpa rokok, maka perlu dilakukan pengawasan dan pembinaan;

b. bahwa agar aktifitas pengawasan dan pembinaan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Dempet tentang Tim Pelaksana Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Propinsi Jawa Tengah;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa produk Tembakau bagi kesehatan;
7. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 69 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pemerintahan Desa;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penegakan Kawasan Tanpa Rokok, dengan Sususnan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa Dempet ini.,
- KEDUA : Implementasi penerapan KTR yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Penegakan Kawasan Tanpa Rokok yaitu dalam rangka untuk menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian akibat asap rokok, meningkatkan produktivitas kerja yang optimal serta mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok di tempat kerja. .
- KETIGA : Tim Pelaksana Penegakan Kawasan Tanpa Rokok memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan pendataan untuk mengintifikasi area rokok, jumlah perokok, dan pola perilaku merokok di lingkungan kantor;
  - b. Melakukan pengawasan internal pada area gedung/ruangan yang menjadi tanggungjawab serta mencatat pada form yang telah ditentukan;
  - c. Melarang semua karyawan/orang yang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok di Kawasan Tanpa Rokok baik melalui tanda larangan merokok atau media lain yang mudah dimengerti;

- d. Memasang tanda dolarang merokok di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik;
- e. Menyediakan tempat khusus merokok yang terpisah dari ruang kerja atau tempat / ruangan lain yang sudah di tetapkan serta di pasang tanda / petunjuk tempat khusus merokok;
- f. Memotifasi dan membangun partisipasi serta mengusahakan pegawai / karyawan di lingkungan kerja untuk hidup sehat tanpa asap rokok;
- g. memberikan teguran dan/atau mengingatkan kepada orang yang melakukan kegiatan merokok di tempat atau ruangan yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok;
- h. Melaoporkan secara berkala tiap 1 (satu) bulan sekali hasil pengawasan di lingkungan kerja kepada penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok;

KEEMPAT : Tim Pelaksana Penegakan Kawasan Tanpa Rokok bertsnggungjawab kepada Kepala Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa Xdempet ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Dempet  
pada tanggal : 29 Juli 2025



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DESA DEMPET  
KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK  
NOMOR : 141 / 17 TAHUN 2025  
TANGGAL : 29 JULI 2025  
TENTANG : TIM PELAKSANA PENEGAKAN  
KAWASAN ROKOK


NO	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Desa	Penaggung Jawab
2	Sekretaris Desa	Ketua
3	Kepala Urusan TU dan UMUM	Sekretaris
4	Kepala Urusan Keuangan	Anggota
5	Kasi Kesra	Anggota
6	Kasi Pemerintahan	Anggota
7	Kadus I	Anggota
8	Kadus II	Anggota

KEPALA DESA DEMPET



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA DESA DEMPET  
KECAMATAN DEMPET  
KABUPATEN DEMAK  
NOMOR : 141/17 TAHUN 2025  
TANGGAL : 29 JULI 2025  
TENTANG : TIM PELAKSANA PENEGAKAN  
KAWASAN TANPA ROKOK

A. TANDA KAWASAN TANPA ROKOK



B. TANDA TEMPAT KHUSUS MEROKOK

